



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2010

PENETAPAN PEJABAT SATUAN KERJA (SATKER)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MP) ANGGARAN LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2010
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program serta kelancaran proses pencairan dana Anggaran Luncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Kerja (SATKER) PNPM-MP Anggaran Luncuran Tahun 2010 Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Halmahera Barat Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Mengenai Desa

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I Nomor **B.2066/KMK.D.VII/IX/2008 tentang Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM-MP Tahun 2009;**

2. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 1222.L/010-05.4/XVIII/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Menetapkan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada anggaran Pengendalian Administrasi Proyek (PAP) Program Nasional Pemmbudayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 dan Anggaran Luncuran pada Tahun Anggaran 2010;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Pada tanggal 20 April 2010



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Direktur Jenderal PMD KEMENDAGRI di Jakarta
5. Satuan Kerja PNPM-MP Ditjend PMD di Jakarta
6. BPMD Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Ketua Tim Koordinasi PNPM-MP Prov. Maluku Utara di Ternate
8. Kepala KPKN Ternate di Ternate
9. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo

AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2010
TANGGAL 20 April TAHUN 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT SATUAN KERJA
(SATKER) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT-MANDIRI-PERDESAAN (PNPM-MP)
ANGGARAN LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2010
KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	N A M A	NAMA JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir.H. Abjan Hi. Ahmad Sofyan, MT	Sekretaris Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Drs. Mahmud Bopeng	Kepala Badan PMD	PjOKab/Pejabat Pembuat Komitmen
3	Nursida Dj.Mahmud, SP	Bendahara Pengeluaran BPMD	Pj. Penandatanganan SPM
4.	Kardinah G. Jasin	Staf BPMD	Bendahara Pengeluaran

